

Review

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 dalam Perkara Pengujian Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

A. Ringkasan Perkara

- Pemohon : Eko Sentosa
- Termohon : Presiden Republik Indonesia
- Ketentuan Yang Diuji : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Ketentuan Yang Menjadi Batu Uji :
 1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 3. Pasal 58, Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 207, Pasal 280 ayat (2) huruf a, dan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 5. Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 6. Pasal 3 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Amar Putusan :
 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;
 2. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
 5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Tanggal PKHT : 11 Juni 2024

B. Latar belakang, Dalil dan Permohonan Pemohon

1. Latar belakang Permohonan Uji Materiil:

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai ASN pada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD Provinsi Bangka Belitung dan ditugaskan juga sebagai PPTK Kegiatan Pengawasan Pemerintahan yang didalamnya terdapat anggaran belanja untuk memfasilitasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemohon khawatir jika sewaktu-waktu pemohon dimintakan pertanggungjawaban akuntabilitas dan hukum terkait pelaksanaan perjalanan Dinas DPRD menggunakan *lumpsum* Pemohon tidak dapat menjawab dengan utuh dan jelas yang pada akhirnya akan berdampak tuntutan ganti rugi bahkan tuntutan hukum terhadap Pemohon. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak mampu dan Pemohon mengajukan pengunduran diri sebagai PPTK.
- b. Bahwa kekhawatiran Pemohon tidak dapat menjawab dengan utuh dan jelas atas pertanggungjawaban akuntabilitas dan hukum pelaksanaan perjalanan dinas DPRD disebabkan perbedaan sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas DPRD dengan sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas Kepala Daerah dan PNS Daerah. Perbedaan tersebut disebabkan adanya ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (selanjutnya disebut “Perpres Nomor 53 Tahun 2023”) yang mengatur pertanggungjawaban perjalanan dinas DPRD menggunakan sistem *lumpsum* dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Kepala Daerah dan PNS Daerah menggunakan sistem *at cost*. Hal mana diatur dalam Pasal 3A Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- 1) Ayat (1): *“Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cosf (biaya riil);*
- 2) Ayat (2): *“Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.*

2. Dalil-Dalil Pemohon dalam Permohonannya, antara lain:

- a. Bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut “PP Nomor 12 Tahun 2019”) yang berbunyi *“Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden”*. Bahwa ketentuan Pasal 3A Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi DPRD, Kepala Daerah dan PNS Daerah dianggap telah mencampuradukkan/melampaui kewenangan karena Pasal 51 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 mendelegasikan kewenangan kepada Presiden Republik Indonesia hanya untuk menetapkan standar harga satuan regional, bukan untuk menetapkan sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas. Pelampauan/pencampuradukkan kewenangan ini dianggap Pemohon melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Nomor 30 Tahun 2014”) khususnya Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Pasal 15 ayat (1): *Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

- (a) *masa atau tenggang waktu wewenang*
- (b) *wilayah atau daerah berlakunya wewenang*
- (c) *cakupan bidang atau materi wewenang.*

2) Pasal 17

ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.

ayat (2): Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- (a) *Larangan melampaui wewenang;*
- (b) *Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau*
- (c) *Larangan bertindak sewenang-wenang'*

3) Pasal 18

Ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- (a) *Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;*
- (b) *melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau*
- (c) *Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ayat (2): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- (a) *Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau*
- (b) *Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan'*

Ayat (3): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- (a) *Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
- (b) *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

b. Pemohon menganggap pelaksanaan sistem pertanggungjawaban secara *lumpsum* sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak mempedomani ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pasal 3 ayat (1), “*Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*”
- (2) Pasal 141 ayat (1), “*Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*”

Pemohon berpendapat sistem pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpotensi mengakibatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dilakukan secara baik sesuai amanat Pasal 141 PP Nomor 12 Tahun 2019. Hal ini disebabkan *lumpsum* tidak mengharuskan penyajian dan dukungan bukti yang dianggap lengkap dan sah sebagai pembayaran. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 juga berpotensi menyebabkan

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak tertib, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak efektif dan tidak akuntabel/bertanggung jawab, tidak memperhatikan rasa keadilan, tidak patut, tidak bermanfaat untuk masyarakat, serta tidak taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019.

- c. Pemohon menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak memenuhi asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan atas pembedaan sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu secara *lumpsum* dengan Kepala Daerah secara *at cost*. Menurut Pemohon, hal ini bertentangan dengan 95 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 23 Tahun 2014).

1) Pasal 95

ayat (1): "DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi."

ayat (2): "Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi."

- 2) Pasal 207 ayat (1): "*hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.*" Selain itu juga menciderai pasal 95 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan "*DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi.*"

- d. Pemohon menganggap bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 yang menerapkan sistem pertanggungjawaban *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam perkara a quo dipandang sangat kontraproduktif dengan semangat akuntabilitas yang seharusnya dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana ditekankan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 17 Tahun 2003) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 33 Tahun 2004).

1) UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3:

ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan' dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

ayat (4): APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

2) UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 66 ayat (1):

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat.

- e. Pemohon menganggap bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 menciderai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut

dengan UU Nomor 12 Tahun 2011) khususnya Pasal 5; Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h dan Pasal 7. Menurut Pemohon seharusnya penyusunan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 berpedoman kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain itu dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 seharusnya juga memperhatikan hierarki peraturan dan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal ini seharusnya pembentukan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 mempedomani ketentuan Pasal 51 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagai ketentuan induknya. Lebih lanjut dalam dalilnya Pemohon menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal ini ketidakadilan dan ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan disebabkan adanya perbedaan sistem pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Kepala Daerah. Dimana Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 mengamanatkan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD secara *Lumpsum* sedangkan pertanggungjawaban perjalanan dinas Kepala Daerah dan PNS Daerah secara *at cost*.

- f. Bahwa Pemohon berpendapat dengan diberlakukannya pembayaran perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan sistem *lumpsum* berpotensi menyebabkan meningkatnya kebutuhan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia, yang berdampak pada menjadi kurangnya pembiayaan fiskal daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu pembebanan keuangan daerah akibat diberlakukannya pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD secara *lumpsum* yang tidak disajikan secara baik dan patut dapat mengakibatkan seluruh pembayaran perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seluruh Indonesia berpotensi menimbulkan opini kerugian negara/daerah oleh Pemeriksa Keuangan bahkan oleh Aparat Penegak Hukum.

3. Hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon (*Petitum*):

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, dan PP Nomor 12 Tahun 2019;
- c. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 berikut dengan Lampiran I dan Lampiran II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- e. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. Pokok-pokok Pendapat Mahkamah Agung

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon dapat dibenarkan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019, dibentuk Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (selanjutnya disebut Perpres Nomor 33 Tahun 2020). Selanjutnya untuk mendukung dan terus meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukanlah penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Kemudian, dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksanaan atas standar harga satuan regional yang diamanatkan Pasal 51 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 dan menjadi pedoman belanja daerah bagi pemerintah daerah.
3. Bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 66 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan pasal 283 UU Nomor 23 Tahun 2014 pada dasarnya mengamanatkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang lebih menekankan kepada Penyelenggara Keuangan Daerah yang harus dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Bahwa Pasal 141 PP Nomor 12 Tahun 2019 juga mengatur setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
5. Bahwa sistem *lumpsum* tidak mengharuskan penyajian dan dukungan bukti yang dianggap lengkap dan sah sebagai pembayaran sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menyebabkan potensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dilakukan secara baik.
6. Bahwa diperlukan sistem pertanggungjawaban atas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih baik dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, hal demikian guna memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih memenuhi prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien, hal mana setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
7. Bahwa Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan objek Hak Uji Materiil telah membedakan sistem pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah, maupun dengan Pejabat Negara lain dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
8. Bahwa pada saat ini sebagian besar sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kementerian lembaga lebih banyak menggunakan sistem pertanggungjawaban *at cost* atau pertanggungjawaban sesuai bukti penggunaan biaya.
9. Bahwa oleh karena objek permohonan keberatan hak uji materiil secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan keberatan hak uji materiil patut dikabulkan, dengan demikian ketentuan *a quo* harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

E. Review Putusan

1. Pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 khususnya ketentuan Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 3A

- (1) *Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil);*
- (2) *Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.*

2. Bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon atas perkara uji materiil Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 66 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan pasal 283 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b. Bahwa Pasal 141 PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- c. Bahwa sistem *lumpsum* tidak mengharuskan penyajian dan dukungan bukti yang dianggap lengkap dan sah sebagai pembayaran sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menyebabkan potensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dilakukan secara baik. Untuk itu diperlukan sistem pertanggungjawaban atas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih baik dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah untuk memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang lebih memenuhi prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien, hal mana setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - d. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan objek Hak Uji Materiil telah membedakan sistem pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah, maupun dengan Pejabat Negara lain dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
 - e. Bahwa pada saat ini sebagian besar sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kementerian lembaga lebih banyak menggunakan sistem pertanggungjawaban *at cost* atau pertanggungjawaban sesuai bukti penggunaan biaya.
3. Bahwa oleh karena objek permohonan keberatan hak uji materiil secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Agung menilai permohonan keberatan hak uji materiil patut dikabulkan, dengan demikian ketentuan *a quo* harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penyusun : Robinson Pardamean; Nonih Rimadewi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Review Putusan MK ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.